



KOMITE
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 DEMAK
Tridonorejo Bonang Demak Telepon : (0291)6908040 Demak 59552

Nomor : 06 /Komite MTsN 5 DMK/IX/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

Demak, 25 September 2023

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9 Kota Semarang
di
Semarang

AssalamualaikumWr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti aduan masyarakat pada LaporanGub nomor: LGWP75757972 tanggal 21 September 2023 tentang adanya sumbangan pada MTs Negeri 5 Demak apakah melanggar aturan apa tidak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terima kasih atas masukan, saran dan kritiknya, tentunya hal tersebut akan menjadi pemacu/semangat bagi kami untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak Bangsa dengan berlandaskan integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan.
2. Bahwa komite MTs Negeri 5 Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah dalam pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya komite madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan, Pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa Komite madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orangtua/wali peserta didik, Kepala Madrasah, dan atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa Komite Madrasah harus membuat proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan.
3. Perlu diketahui bahwa tidak semua pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Demak dapat dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS, sehingga MTs Negeri 5 Demak melalui komite madrasah memiliki tugas dan wewenang untuk menggalang dana dari masyarakat. Bilamana MTs Negeri 5 Demak masih kekurangan ruang kelas, tempat ibadah, pembangunan gapura dan sarana lain sebagai penunjang keberhasilan Pendidikan maka sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan terhadap masyarakat, komite madrasah mewujudkan pembangunan dengan sumbangan dari wali peserta didik/ masyarakat.
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Guru dan Tenaga Kependidikan) pada MTs Negeri 5 Demak tidak semua berstatus sebagai PNS/ASN. Tetapi ada tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Non PNS/Non ASN yang pemberian honorinya masih mengandalkan dana dari komite madrasah. Dalam rapat pleno pengurus komite bersama wali peserta didik telah dijelaskan bahwa apabila wali peserta didik merasa keberatan dikarenakan kemampuan ekonomi dan lain hal yang menyebabkan tidak bisa memberikan sumbangan / bantuan kepada komite dapat berkomunikasi langsung dengan komite madrasah untuk meminta keringanan atau bebas sumbangan
5. Dalam Penarikan Dana Komite MTs Negeri 5 Demak sistem Penarikannya terdiri dari 4 kegiatan, Mid semester Pertama, Semester Pertama, Mid semester ke dua dan Semester ke dua. Untuk melunasi keuangan SPI yang dimaksud adalah Lunas di tengah Semester Pertama (angsuran pertama) dan selanjutnya pada semester Ke dua.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian dan permaklumannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Tengah